



PENETAPAN

No. 135 / Pdt. P / 2021 / PN. Plg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Syamsudin, SE tempat tanggal lahir Muara Enim, 25 Oktober 1967,
Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Segaran
Nomor 45 RT 001 Rw 001 Kel 9 Ilir Kec Ilir Timur II
Kota Palembang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register perkara No. 135/Pdt.P/2021/PN.PLG tanggal 31 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai istri bernama SUMIATY, S.E.
- Bahwa Pemohon kawin sah dengan SUMIATY, S.E. pada tanggal 28 Mei 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.224/62/Pkw/V/2000 tanggal 29 Mei 2000 bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUMIATY, S.E. tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. OKTAVIANTO, jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang, pada tanggal 19 Oktober 2000, sesuai dengan akta kelahiran No. 1216/6111/XI/2000 tanggal 17 November 2000.
 2. FEBRIANDO, jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang, pada tanggal 21 Februari 2004, sesuai dengan akta kelahiran No. 244/276/III/2004 tanggal 15 Maret 2004.
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama SUMIATY, S.E. sudah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1671-KM-13102020-0020 tanggal 14 Oktober 2020.
- Bahwa anak-anak pemohon tinggal bersama pemohon.
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama
 1. OKTAVIANTO
 2. FEBRIANDO
- Bermaksud untuk menjual bangunan dan tanah yaitu:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 5158 Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2012 No.80/Alang-Alang Lebar/2012 Luas 195 m2 (Seratus Sembilan puluh Lima meter persegi) atas nama SUMIATY, S.E.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5159 Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2012 No.81/Alang-Alang Lebar/2012 Luas 195 m2 (Seratus Sembilanpuluh Lima meter persegi) atas nama SYAMSUDIN, S.E.

- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual sertifikat tersebut untuk membayar sisa pinjaman di Bank dan sebagai modal usaha dan juga untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon mengingat bahwa saat ini Pemohon adalah satu-satunya tulang punggung keluarga.

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama:

1. OKTAVIANTO

2. FEBRIANDO

Masih di bawah umur dan belum cakap/ belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali dan selaku kuasa dari anak Pemohon tersebut untuk menjual harta tak bergerak berupa Sertifikat Hak Milik tersebut.

- Bahwa untuk menjadi wali sekaligus kuasa dari anak-anak Pemohon haruslah terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMIATY,S.E
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OKTAVIANTO
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FEBRIANDO
5. Fotokopi Akta Perkawinan Pemohon
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama OKTAVIANDO
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama FEBRIANDO
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5158 atas nama SUMIATY, S.E.
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5159 atas nama SYAMSUDIN, S.E.
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1671-KM-13102020-0020 atas nama SUMIATY

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Keterangan Warisan No.08/V/2021 dibuat di hadapan Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn, Notaris di Palembang

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Wali dari anak di bawah umur yaitu:
 1. OKTAVIANTO, jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang, pada tanggal 19 Oktober 2000, sesuai dengan akta kelahiran No. 1216/6111/XI/2000 tanggal 17 November 2000.
 2. FEBRIANDO, jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang, pada tanggal 21 Februari 2004, sesuai dengan akta kelahiran No. 244/276/III/2004 tanggal 15 Maret 2004

Untuk menjual barang yang tidak bergerak yang berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 5158 Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang , Surat Ukur tanggal 12 Juni 2012 No.80/Alang-Alang Lebar/2012 Luas 195 m2 (seratus sembilanpuluh lima meter persegi) atas nama SUMIATY, S.E
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5159 Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang , Surat Ukur tanggal 12 Juni 2012 No.81/Alang-Alang Lebar/2012 Luas 195 m2 (seratus sembilanpuluh lima meter persegi) atas nama SYAMSUDIN, S.E
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

Atau: Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus C.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri;

Menimbang Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah diajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1671062510670005 , di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 1671065605760008 tanggal 28 April 2012, di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 1671181910000001 tanggal 09 Desember 2019, di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 1671062102040001 tanggal 19 April 2021, di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 224/62/Pkw/V/2000 tanggal 29 Mei 2000, di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:1216/6111/XI/2000 tanggal 17 Nopember 2000, di beri tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 244/276/III/2004 tanggal 15 Maret 2004, di beri tanda P-7 ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5158 Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang , Surat Ukur tanggal 12 Juni 2012 No.80/Alang-Alang Lebar/2012 Luas 195 m2 (seratus sembilanpuluh lima meter persegi) atas nama SUMIATY, S.E, di beri tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5159 Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang , Surat Ukur tanggal 12 Juni 2012 No.81/Alang-Alang Lebar/2012 Luas 195 m2 (seratus sembilanpuluh lima meter persegi) atas nama SYAMSUDIN, S.E, diberi tan (P-9);
10. Fotokopi Keterangan Warisan Nomor: 08/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, dbiberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1671-KM-13102020-0020 tanggal 14 Oktober 2020, diberi tanda (P-11);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yaitu :

Saksi-1 : Lewy (disumpah) menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal tahun 2020 di rumah sakit Charitas karena saki kanker payudara;
- Bahwa nama istri Pemohon bernama Sumiaty;
- Bahwa saat meninggal dunia umur istri Pemohon sekitar 40 tahun;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah di Vihara Dharmakirti tahun 2000;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak pertama bernama Oktavianto lahir tahun 2000, dan yang kedua bernama Febriando lahir tahun 2004;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual 2 Ruko di alang-alang lebar;
- Bahwa hal tersebut untuk kepentingan bayar pinjaman bank dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada penghasilan tetap;

Saksi-2 : Suwati (disumpah) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa benar istri Pemohon sudah meninggal pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin menjual ruko di Km 12 Alang-alang lebar untuk kepentingan bayar pinjaman bank dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak pertama bernama Oktavianto lahir tahun 2000, dan yang kedua bernama Febriando lahir tahun 2004;

Saksi-3 Oktavianto (disumpah) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih berumur 20 tahun;
- Bahwa adik saksi bernama Febriando bermur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa ibu saksi telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Ibu saksi meninggal karena sakit kanker payudara di rumah sakit Charitas Palembang;
- Bahwa Pemohon ingin menjual ruko di KM 12 untuk kepentingan bayar pinjaman bank dan biaya sekolah saksi dan adik saksi;
- Bahwa ruko tersebut milik orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa saksi masih kuliah dan adik saksi akan masuk kuliah;
- Bahwa semua keluarga sudah setuju untuk menjual ruko tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2021/PN Plg.



Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang untuk menyingkat isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap terulang kembali dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, disertai keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P.4 benar Pemohon tinggal di Segaran Nomor 45 RT 001 Rw 001 Kel 9 Ilir Kec Ilir Timur II Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 s/d P.7 benar Pemohon telah menikah dan mempunyai dua orang anak yang masih dibawah umur dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 s/d P.10 benar Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 5158 Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang , Surat Ukur tanggal 12 Juni 2012 No.80/Alang-Alang Lebar/2012 Luas 195 m2 (seratus sembilanpuluh lima meter persegi) atas nama SUMIATY, S.E dan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5159 Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang , Surat Ukur tanggal 12 Juni 2012 No.81/Alang-Alang Lebar/2012 Luas 195 m2 (seratus sembilanpuluh lima meter persegi) atas nama SYAMSUDIN, S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 benar istri Pemohon bernama Sumiaty telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020 dan mempunyai harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah memahami secara baik dan seksama posita permohonan pemohon dihubungkan alat bukti surat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang didengar dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon selaku ayah kandung dari anak yang masih dibawah umur, yaitu Febriando, jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang, pada tanggal 21 Februari 2004. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual barang yang tidak bergerak berupa : tanah dan bangunan diatasnya yaitu berupa 2 (dua) ruko di Kelurahan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2021/PN Plg.



Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang yang merupakan harta bersama Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon. Bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan bayar pinjaman, biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi diatas yang dapat diterima sebagai bukti sah adalah merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibantah dan saling menguatkan dari dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan No : 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa :

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2). Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama OKTAVIANTO dan FEBRIANDO yang masih dibawah umur (belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah), maka perlu ditetapkan wali terhadap anak tersebut untuk bertindak melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini akan diwakili oleh Pemohon selaku orangtua (ayah kandung) terhadap anak, untuk menjual tanah dan bangunan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hasil menjual tanah dan bangunan tersebut akan dipergunakan untuk biaya hidup dan demi kepentingan masa depan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan objek tanah dan bangunan tersebut merupakan kepunyaan Pemohon dan Istrinya bernama Sumiaty yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon tentang petitum angka-1 yang menyatakan untuk memberikan izin kepada Pemohon selaku Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual barang yang tidak bergerak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5158 Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang , Surat Ukur tanggal 12 Juni 2012 No.80/Alang-Alang Lebar/2012 Luas 195 m² (seratus sembilanpuluh lima meter persegi) atas nama SUMIATY, S.E dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5159 Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang , Surat Ukur tanggal 12 Juni 2012 No.81/Alang-Alang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar/2012 Luas 195 m2 (seratus sembilanpuluh lima meter persegi) atas nama SYAMSUDIN, S.E sangatlah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berpendapat permohonan Pemohon telah berdasarkan bukti yang cukup serta sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena itu permohonan ini patut karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 330, 331,331,a,b, 332 b KUH Perdata serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Wali dari anak di bawah umur yaitu :
 - **OKTAVIANTO**, jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang, pada tanggal 19 Oktober 2000, sesuai dengan akta kelahiran No. 1216/6111/XI/2000 tanggal 17 November 2000.
 - **FEBRIANDO**, jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang, pada tanggal 21 Februari 2004, sesuai dengan akta kelahiran No. 244/276/III/2004 tanggal 15 Maret 2004;Untuk menjual barang tidak bergerak berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 5158 Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2012 No.80/Alang-Alang Lebar/2012, Luas 195 m2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama SUMIATY, S.E.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5159 Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2012 No.81/Alang-Alang Lebar/2012, Luas 195 m2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama SYAMSUDIN, S.E.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, lalu diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu TUMRAP, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

Hakim tunggal tersebut,

TUMRAP, SH.

TOCH. SIMANJUNTAK, SH.,M.Hum

Perincian biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATK..... Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi..... Rp. 10.000,-
- Biaya maretai..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)